

## Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Pasaman Barat)

**Yeniwati**

(Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNP, email: yeniwati\_unp@yahoo.com)

**Nayang Helmayunita**

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: nayang.helma@gmail.com)

**Nurzi Sebrina**

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: nurzisebrina@gmail.com)

### *Abstract*

*As parties that do the cutting and tax collection, the Government's Treasurer must understand tax aspects, especially with regard to the obligation to do the cutting and/or collection of income tax, value added tax Value (VAT), this research aims to know the extent to which understanding of the Treasurer of the local Government about the tax laws, in particular the income tax 21, 22, 23 and VAT through the training by bringing a resource person competent in the field of taxation. It is a descriptive analysis of the research by disseminating a questionnaire to the response that is the Treasurer of the local government organization in Pasaman Barat. The results showed that there is still a lack of understanding of the Treasurer of local government organization in Pasaman Barat on taxation legislation particularly income tax and VAT. The most difficult thing they understand is about the set fee and imposed sanctions against violations of income tax. Because so importance of the Treasurer of the local government in terms of tax collection that resulted in increased locally-generated revenue, It is expected the Treasurer of each local government organization in the area especially in Pasaman Barat can understand more about the tax laws through training as well as workshops on taxation.*

**Keywords:** *treasurer, income tax, value added tax*

### **1. Pendahuluan**

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Meterai. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN dan Bea Meterai, serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang *Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan Penyetoran, Dan Pelaporannya*, Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal

dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21/26, dan Pasal 23/26 sebagaimana ketentuan yang berlaku umum

Bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan PP No 80 tahun 2010 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunan setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Apabila sumber dananya berasal dari selain APBN/APBD, maka perlakuannya adalah ketentuan pemungutan/pemotongan yang berlaku umum. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir uang lembur, Imbalan Prestasi kerja

dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, maka tata caranya adalah sebagaimana jugadiatur dalam PP 80 Tahun 2010. Apabila penerima penghasilan tersebut Non Pejabat Negara/PNS/ABRI, maka tata cara pemotongan/ pemungutan adalah tata cara yang berlaku umum Perdirjen Pajak No.31/PJ/2009 sebagaimana diubah dalam Perdirjen Pajak No 5/PJ/2009.

Jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun diantaranya:

- a. Penghasilan pegawai atau penerima pensiun secara teratur
- b. Penghasilan pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur
- c. Upah harian, mingguan, satuan, borongan
- d. Uang tebusan pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon
- e. Honorarium, uang saku, hadiah, komisi, bea siswa dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang terdiri dari tenaga ahli, pemusik, penyanyi, olahragawan, pengajar, penceramah, penyuluh, peserta sidang dsb.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain

Bendaharawan dalam hal ini adalah bendaharawan pengeluaran sangat memiliki peran penting untuk pengelolaan pajak. Kondisi di lapangan sering ditemui adalah bahwa bendaharawan diisi oleh staf yang tidak memiliki latar belakang tentang perbendaharaan atau minimal orang yang berlatar belakang ekonomi terutama akuntansi. Sehingga meskipun pernah dilakukan pelatihan yang diikuti oleh bendaharawan namun masih juga ditemukan kesalahan dan kekeliruan terutama dalam hal penghitungan tarif perpajakan.

Hal-hal lain yang ditemukan dilapangan adalah sering terjadinya mutasi dan rotasi bendaharawan, sehingga bendaharawan yang menempati posisi baru sebagai bendaharawan sering harus memerlukan waktu untuk beradaptasi dan mempelajari tentang pajak bendaharawan. Untuk dapat meningkatkan kemampuan Bendaharawan di kantor organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pajak seperti untuk perhitungan pajak,

pengisian data pajak dan pelaporan pajak, maka dirasa perlu untuk dilakukan pelatihan yang berkesinambungan untuk bendaharawan tersebut

Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan pemekaran dari kabupaten Pasaman, memiliki sebelas kecamatan yaitu : Sungai Beremas, Ranah Batahan, Koto Balingka, Sungai Aur, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pasisie dan Kinali dengan jumlah penduduk  $\pm$  376.548 jiwa, luas wilayah 3.887,77 Km<sup>2</sup>, memiliki ibu kota kabupaten sebagai pusat pemerintahan di Simpang Empat. Sebagaimana kabupaten lainnya, Pemerintah kabupaten Pasaman Barat terdiri atas Satuan Perangkat Kerja daerah (SKPD) yang bertugas membantu Bupati untuk mencapai Visi Misi yang telah ditetapkan.

Observasi awal terkait dengan perpajakan untuk bendahara pengeluaran di organisasi perangkat daerah Kabupaten Pasaman Barat terutama untuk bendahara pengeluaran menunjukkan bahwa masih ditemukannya kendala tentang kewajiban perpajakan. Petunjuk teknis memang sudah ada, namun bendahara pengeluaran sangat membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam tentang perpajakan ini. Beberapa dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan keuangan yang belum tersedia ataupun telah tersedia namun belum diisi karena belum paham teknis pengisiannya semakin memperkuat keinginan tim pengabdian untuk memberikan pelatihan perpajakan untuk bendahara pengeluaran ini.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini mengenai pemahaman bendaharawan pengeluaran organisasi perangkat daerah. Dimana kasus yang diambil adalah di daerah Kabupaten Pasaman Barat.

## 2. Telaah Literatur

### 2.1 Definisi Pajak

Pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

## 2.2. Pajak Penghasilan (PPh)

### 2.2.1. Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (Siti, 2014 : 179)

Definisi tersebut menyatakan bahwa PPh pasal 21 terjadi karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai atau bukan pegawai, peserta kegiatan dan ketentuan lain yang diatur dalam dasar [hukum PPh pasal 21](#), maka ketika subjek pajak orang pribadi dalam negeri ini menerima penghasilan dari kegiatan ini, akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21.

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1) Pegawai, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,

2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;  
3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan  
4) Penerima imbalan lainnya.

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;  
2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai,  
2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan,

- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar;
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan Negara asing,
- 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

### 2.2.2. PPh Pasal 22

PPh pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :

- 1) Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- 2) Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

- 1) Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai, atas impor barang.
- 2) Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang melakukan atas pembelian barang.
- 3) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan

pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara dan atau belanja daerah, kecuali badan-badan tersebut pada butir 4.

- 4) Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Stell, dan BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non APBN.
- 5) Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksi di dalam negeri.

Adapun yang menjadi objek pemungutan PPh pasal 22 adalah:

- 1) Impor Barang
- 2) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Dirjen Anggaran, Bendaharawan pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 3) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja Negara dan atau belanja daerah.
- 4) Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- 5) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor industry dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.

Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah:

- 1) Impor barang
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari Bea masuk :
  - 1) Barang dari perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
  - 2) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan.
  - 3) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
  - 4) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
  - 5) Barang pindahan

- 6) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
  - 1) Dalam hal impor sementara jika pada waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
  - 2) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
  - 3) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.

### 2.2.3. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti dll.), penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21

- 1) Pemotong PPh Pasal 23:
  - a) badan pemerintah;
  - b) Subjek Pajak badan dalam negeri;
  - c) penyelenggaraan kegiatan;
  - d) bentuk usaha tetap (BUT);
  - e) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
  - f) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
  - a) WP dalam negeri;
  - b) Badan Usaha Tetap (BUT)

### 2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif. Untuk dapat mengetahui pemahaman bendaharawan pajak mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan pajak bendaharawan maka diawali dengan melakukan pelatihan melalui bimbingan terpadu kepada pihak – pihak yang terkait dengan mendatangkan narasumber yang kompeten dalam bidang perpajakan.

Setelah melakukan pelatihan untuk tahap berikutnya dilakukan monitoring. Monitoring ini dilakukan dengan maksud untuk melihat sejauhmana kemampuan peserta dalam memahami konsep dan praktek kewajiban perpajakan dengan memberikan kuisisioner yang isinya berkaitan dengan pasal-pasal perpajakan yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPN

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bendaharawan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Namun tidak termasuk OPD yang berada di kecamatan. Jumlah objek penelitian adalah sebanyak 40 peserta yang berasal dari berbagai OPD yang berada di Kabupaten Pasaman Barat .

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka digunakan dua alat evaluasi, yaitu lembar observasi dan kuisisioner. Lembar observasi digunakan untuk menilai aktifitas peserta dalam kegiatan pelatihan, sedangkan kuisisioner digunakan untuk menjangkau pemahaman objek penelitian yaitu bendaharawan mengenai perpajakan setelah dilakukan pelatihan. Kuisisioner berisi permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan yang menjadi materi pelatihan.

### 4. Pembahasan

Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan pemekaran dari kabupaten Pasaman, memiliki sebelas kecamatan yaitu : Sungai Beremas, Ranah Batahan, Koto Balingka, Sungai Aur, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pasisie dan Kinali dengan jumlah penduduk ± 376.548 jiwa, luas wilayah 3.887,77 Km<sup>2</sup>, memiliki ibu kota kabupaten sebagai pusat pemerintahan di Simpang Empat. Sebagaimana kabupaten lainnya, Pemerintah kabupaten Pasaman Barat terdiri atas Satuan Perangkat Kerja daerah (SKPD) yang bertugas membantu Bupati untuk mencapai Visi Misi yang telah ditetapkan.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang bentuknya adalah dataran. Secara administratif. Batas wilayah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut. Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Bagian Timur berbatasan dengan Pasaman. Bagian Selatannya berbatasan dengan Kabupaten Agam sedangkan bagian Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kecamatan terluas di Kabupaten Pasaman Barat adalah Kecamatan Pasaman dengan luas 508.93 km<sup>2</sup> (13.09%) dan kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan wilayah yang terkecil yakni hanya 123.71 km<sup>2</sup> (3.18%).

Sumber pendapatan utama Kabupaten Pasaman Barat berasal dari subsektor tanaman pangan. Meski demikian, Kabupaten Pasaman Barat lebih dikenal karena produksi kelapa sawitnya. Disamping kelapa sawit, Kabupaten Pasaman Barat juga dikenal akan produksi minyak nilamnya. Minyak Nilam yang dihasilkan Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Pajak mempunyai dua fungsi penerimaan negara (*budgetair*) dan fungsi pengatur bidang-bidang lainnya (*regulerend*). Agar dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara efektif, dalam hal-hal tertentu pajak perlu menyesuaikan peraturan - peraturan pelaksanaannya sehingga selaras dengan perubahan yang terjadi di bidang lain. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Tugas pokok dari Bendaharawan Pemerintah Daerah adalah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, memotong dan atau memungut pajak, menyetor dan melaporkan. Para Bendaharawan tidak dibenarkan untuk menyimpan hasil pemungutan pajak yang telah mereka lakukan. Jika hal ini mereka lakukan dapat dikenakan sanksi berupa kurungan penjara.

Secara umum para bendaharawan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat sudah mengetahui mengenai undang-undang perpajakan terumam PPh dan PPN. Namun pemahaman para bendaharawan tersebut hanya secara garis besar saja. Dari pertanyaan yang diajukan kepada 40 responden, rata-rata pengetahuan mereka dari berbagai aspek yang ditanyakan mengenai kewajiban bendahara pemerintah, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya sebesar 44,75 persen. Aspek yang ditanyakan berkaitan dengan kewajiban dari Bendahara Pemerintah, sanksi administrasi bagi bendahara yang tidak melaksanakan tugas pokoknya, batas waktu penyetoran pajak dengan berbagai keadaan, dan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan PPh pasal 21, 22, 24 juga mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagain besar dari responden dalam penelitian ini mengetahui mengenai tugas pokok dari bendahara pemerintah dan sanksi yang akan diberikan jika bendaharawan tidak melakukan kewajibannya dalam menyetoran pajak maupun pelaporan pajak dimana rata-rata pemahaman responden sebesar 96 persen. Namun mengenai batas akhir waktu penyetoran pajak apabila terjadi pada hari libur nasional para responden kurang mengetahuinya hanya berkisar 18 persen. Hal ini disebabkan para bendaharawan pemerintah daerah yang berada di Kabupaten Pasaman Barat melakukan penyetoran pajak sebelum jatuh tempo atau sebelum batas akhir penyetoran pajak.

Pemotongan PPh pasal 21 berlaku untuk semua subjek pajak orang pribadi dalam negeri baik sebagai pegawai ataupun bukan pegawai. Sementara yang tidak termasuk adalah pejabat perwakilan diplomatik dan perwakilan organisasi internasional.

Rata-rata pengetahuan responden mengenai PPh pasal 21 ini secara umum sebesar 71,8 persen. Pertanyaan yang diajukan mengenai siapa saja yang menjadi objek pajak penghasilan para responden memahaminya sampai 90 persen. Namun pemahaman mengenai wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 ini cukup rendah hanya sebesar 25 persen. Tetapi pemahaman para bendaharawan Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat mengenai bagaimana menghitung penghasilan netto bagi karyawan tetap hanya sebesar 63 persen dari

total bendaharawan yang menjadi objek penelitian.

Adapun isi dari undang-undang perpajakan mengenai objek pajak penghasilan pasal 22 adalah Pemotongan untuk PPh pasal 22 adalah belanja barang yang besarnya 1,5 persen dari nilai pembayaran. Sedangkan pengecualiannya adalah pembayaran atas belanja barang dengan nominal sampai Rp 2.000.000,00, pembayaran atas pembelian gabah/beras, BBM, BBG, benda pos, pemakaian air dan listrik serta pembelian barang atas penggunaan dana BOS. Pemahaman bendaharawan Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat mengenai PPh pasal 22, mengenai besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN dan APBD rata-rata sebesar 98 persen. Namun aplikasi dalam menghitung besarnya tarif yang menyangkut PPh pasal 22 ini para responden hanya memahaminya sebesar 65 persen.

Besarnya PPh pasal 22 yang akan dipotong oleh bendaharawan pemerintah ternyata hanya di pahami oleh responden sebesar 20 persen saja. Namun pemahaman bendaharawan organisasi pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat ini mengenai batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh pasal 22 yang akan dilakukan oleh bendaharawan rata-rata sebesar 65 persen dari total responden. Begitu juga dengan pemahaman mengenai batas waktu paling lambat dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan pemahaman para bendaharawan rata-rata sebesar 70 persen.

Dilihat dari total pertanyaan yang diberikan kepada para bendaharawan organisasi pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat mengenai pajak penghasilan pasal 22 ini rata-rata pemahaman mereka sebesar 53 persen.

Sementara itu pajak penghasilan pasal 23 berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa dan selain kegiatan yang dipotong dalam PPh pasal 21. Pada pajak penghasilan pasal 23, batas waktu selambat-lambatnya bagi pemotong untuk menyampaikan SPT nya rata-rata pemahaman responden hanya sebesar 40 persen. Pada PPh yang sama dalam memahami besarnya pajak penghasilan yang dikenakan atas jasa teknik, manajemen, konsultan hukum dan konsultan pajak rata-rata hanya sebesar 10 persen. Hampir sama dengan penghitungan pajak

penghasilan untuk pasal 21 dan 22, para bendaharawan organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami kesulitan dalam menghitungnya. Ini dapat dilihat dengan rata-rata pemahaman bendaharawan yang sebesar 8 persen.

Besarnya pajak penghasilan yang dipotong pada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang bersifat final atas sewa tanah ataupun bangunan, pemahaman bendaharawan Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat rata-rata sebesar 5 persen. Sementara pemahaman yang berkaitan dengan dasar hukum dari pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dipahami responden sebesar 43 persen. Untuk pasal 4 ayat 2 ini mengenai siapa saja objek yang dikenakan masih kurang dipahami oleh para responden, ini dapat dilihat dari rata-rata pemahamannya sebesar 38 persen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Untuk pemahaman bendaharawan organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman Barat untuk semua pertanyaan yang diberikan, penguasaan materinya rata-rata adalah 34.

Pemahaman mengenai siapa saja pengusaha yang mendapat pengecualian dari pengenaan pajak pertambahan nilai rata-rata sebesar 78 persen. Sementara pemahaman mengenai surat apa saja yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan laporan bulanan mengenai pajak masukan, pajak keluaran dan penyetoran pajak atau kompensasi dipahami oleh bendaharawan rata-rata 25 persen.

Mengenai pertanyaan pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat pengusaha kena pajak melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dijawab benar oleh para responden sebesar 40 persen. Dari tiga pertanyaan yang diajukan kepada responden bendaharawan mengenai aplikasi penghitungan pajak pertambahan nilai ini rata-rata yang benar sebesar 29 persen.

Sementara itu pemahaman mengenai syarat-syarat dari penyerahan barang yang dapat dikenakan pajak pertambahan nilai belum terlalu dipahami oleh para bendaharawan. Ini dapat dilihat dari rata-rata pemahaman hanya sebesar 13 persen. Pemahaman bendaharawan yang berkaitan

dengan jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai rata-rata sebesar 55 persen.

Di dalam pertanyaan yang diberikan kepada para bendaharawan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat juga mempertanyakan kategori wajib pajak patuh. Pemahaman para bendaharawan terhadap permasalahan ini rata-rata sebesar 65 persen. Pertanyaan terakhir yang diberikan adalah berkaitan dengan jenis-jenis kepatuhan pajak, dimana pemahaman para bendaharawan organisasi pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 50 persen.

## 5. Kesimpulan

Pemotongan PPh pasal 21 berlaku untuk semua subjek pajak orang pribadi dalam negeri baik sebagai pegawai ataupun bukan pegawai. Sementara yang tidak termasuk adalah pejabat perwakilan diplomatik dan perwakilan organisasi internasional.

Pemotongan untuk PPh pasal 22 adalah belanja barang yang besarnya 1,5 persen dari nilai pembayaran. Sedangkan pengecualiannya adalah pembayaran atas belanja barang dengan nominal sampai Rp 2.000.000,00, pembayaran atas pembelian gabah/beras, BBM, BBG, benda pos, pemaiakaan air dan listrik serta pembelian barang atas penggunaan dana BOS.

PPh pasal 23 berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa dan selain kegiatan yang dipotong dalam PPh pasal 21. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Dari semua pasal PPh dan PPN yang ditanyakan kepada Bendaharawan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang mereka pahami lebih mendalam adalah PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Sementara PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat (1) para bendaharawan pemerintah ini kurang memahaminya terutama dalam menghitung nilai dari pajaknya. Sama halnya dengan pajak pertambahan nilai para bendaharawan pemerintah kabupaten Pasaman Barat juga kurang memahaminya.

Begitu pentingnya peranan dari Bendaharawan Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan pajak yang berdampak pada

peningkatan PAD daerah, diharapkan bendaharawan masing-masing OPD di Kabupaten Pasaman Barat dapat lebih memahami mengenai undang-undang perpajakan melalui pelatihan-pelatihan maupun workshop mengenai perpajakan khususnya mengenai PPh dan PPN. Dengan meningkatnya PAD, dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang berdampak pula pada kesejahteraan masyarakatnya.

## Daftar Pustaka

- Dina, Amalia. 2017. *Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 yang Seang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Consulting Indonesia.
- Republik, Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik, Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik, Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta
- Republik, Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta.
- Siti, Resmi. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 6. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 8. Buku 1 dan 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Suwardi. 2011. *Panduan Paraktis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bagi Bendaharawan Pemerintah*. (www.bppk.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 14 April 2017)
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.